



UNIVERSITAS TERBUKA

**REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA**

Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15437  
Telepon: (021) 7490941 (Hunting), Faksimile: (021) 7490147 (Bagian Umum),  
(021) 7434290 (Sekretaris Rektor), Laman: www.ut.ac.id

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA**

NOMOR : 4084/UN31/HK.02/2023

TENTANG  
PENGANGKATAN DAN PENEMPATAN PEGAWAI DALAM  
JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA PADA UNIT KERJA  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TERBUKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 1151 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Terbuka, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 381 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 1151 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Terbuka, telah ditetapkan nama unit kerja serta tugas dan fungsi di lingkungan Universitas Terbuka;
  - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dilakukan analisis jabatan dan analisis beban kerja untuk menetapkan nama dan jumlah pemegang jabatan;
  - c. bahwa pegawai yang namanya tersebut dalam Lampiran I dan II Keputusan Rektor ini berdasarkan penilaian kompetensi dan kinerjanya, dinyatakan memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf b;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Terbuka tentang Pengangkatan dan Penempatan Pegawai dalam Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana pada Unit Kerja di Lingkungan Universitas Terbuka.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Terbuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6821);
4. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
5. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka;
6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 50340/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2017-2021, dan Pengangkatan Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2021-2025 atas nama Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D.;
7. Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 1151 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Terbuka, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 381 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 1151 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Terbuka, telah ditetapkan nama unit kerja serta tugas dan fungsi di lingkungan Universitas Terbuka;
8. Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 1173 Tahun 2022 tentang Manajemen Kepegawaian Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Terbuka;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA TENTANG PENGANGKATAN DAN PENEMPATAN PEGAWAI DALAM JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA PADA UNIT KERJA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TERBUKA.
- PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 1 Juli 2023 mengangkat pegawai yang namanya tersebut pada kolom 2, dalam jabatan sebagaimana tersebut pada kolom 8, pada Unit Kerja sebagaimana tersebut pada kolom 9 Lampiran I dan II Keputusan ini.
- KEDUA : Pegawai yang diangkat dalam jabatan fungsional, melaksanakan tugas pokok jabatan yang ditetapkan untuk jenjang jabatan fungsionalnya dan/atau tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung atau pejabat lain yang berwenang, yang dituangkan dalam Sasaran Kerja Pegawai.
- KETIGA : Pegawai yang diangkat dalam jabatan Pelaksana melaksanakan tugas pokok jabatan sesuai dengan uraian

KEEMPAT

tugas jabatan yang telah ditentukan dan/atau tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung atau pejabat lain yang berwenang yang dituangkan dalam Sasaran Kerja Pegawai. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tangerang Selatan  
pada tanggal 27 Juni 2023



REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

OJAT DAROJAT  
NIP 196610261991031001

- Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Wakil Rektor di lingkungan Universitas Terbuka ;
  2. Dekan di lingkungan Universitas Terbuka;
  3. Direktur Sekolah Pasca Sarjana;
  4. Ketua Lembaga;
  5. Sekretaris Majelis Wali Amanat;
  6. Senat Akademik Universitas;
  7. Direktur/Kepala Pusat/Kepala Kantor.